



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: xxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 31 Juli 2020 di Gereja GMIT Efata Soe dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-00xx tertanggal 28 Agustus 2020.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kupang pada tanggal 2 Juni 2020.
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Amanah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat pulang sering kali dalam keadaan mabuk minuman keras dan selalalu memukul wajah Penggugat berulang-ulang sampai lebam hingga terjatuh dan mengancam akan membunuh Penggugat.

5. Bahwa atas peristiwa ini menyebabkan Penggugat ketakutan. Perilaku Tergugat yang sering menganiaya Penggugat juga dilakukan pada saat Tergugat dalam keadaan sadar / tidak dipengaruhi oleh minuman keras;

6. Bahwa Tergugat sering menghancurkan barang berharga milik Penggugat, sebagai isteri Penggugat marah karena semua barang berharga di rusak atau dihancurkan teguran Penggugat direspons oleh Tergugat dengan kata-kata kasar yang berakhir dengan menganiaya Penggugat;

7. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan sejak menikah dan tidak memberikan uang sampai dengan saat ini.

8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga adalah meminta dukungan nasehat dari orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak diperdulikan oleh Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sering pergi ke kupang berminggu-minggu baru kembali ke rumah.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi pertengkaraan dan percekocokan terus - menerus, karena kekerasan fisik, psikis dan perilaku mabuk yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal: xx Juli 2020 di Gereja GMIT Efata Soe dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-00xx tertanggal 28 Agustus 2020 putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kupang pada tanggal 2 Juni 2020 Tetap berada didalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2024, 27 Maret 2024, 29 April 2024, dan 29 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxx0xxxx0xx000x atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja dengan Nomor : xxxx/MI-GMIT/F/Juli/xxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Efata Soe tanggal 31 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-00xx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 28 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx0xxx8xx000x atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : xxxx-LT-xxxxx0xx-00xx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 24 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
 - Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2020 di Gereja GMIT Efata Soe, tetapi untuk tanggal dan bulan pastinya saksi sudah tidak ingat lagi;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir karena sebagai orangtua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah tidak banyak orang yang hadir saat itu karena pada saat itu sedang Pandemi Covid-19;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang Anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 2 Juni 2020 dan saat ini berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama di Kupang, karena saat itu Tergugat sementara kuliah, sehingga Tergugat menyelesaikan kuliahnya dan setelah wisuda Tergugat pulang kembali ke Soe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar setelah menikah atau tidak, karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi bersama dengan Anaknya, sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya sekitar tahun 2023;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saat Tergugat hendak pergi ke Kupang untuk mencari kerja, Tergugat pamit kepada Saksi;
- Bahwa saat berpamitan Tergugat mengatakan bahwa akan pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Kupang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering minum minuman keras atau tidak;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan Anaknya adalah penggugat sendiri dan dibantu oleh Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ancaman Tergugat kepada Penggugat yang mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Anaknya dan tidak pulang sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengakaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2020 di Gereja GMIT Efata Soe, tetapi untuk tanggal dan bulan pastinya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, karena saat itu Saksi merantau ke Kalimantan, setelah Saksi pulang merantau dari Kalimantan Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini, setahu Saksi Tergugat sekitar pada tahun 2023 pergi mencari kerja di Kupang;
- Bahwa awal Tergugat pergi ke Kupang, Tergugat sering pulang pergi Kupang Soe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir Tergugat pulang ke Soe, tetapi pernah sekitar bulan Juli Tahun 2023 Saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, dan Saksi bertanya kepada penggugat tentang Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak pernah pulang ke Soe;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, karena penggugat tidak pernah cerita ke Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Kekerasan yang di alami Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Anaknya dan tidak pulang sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki keluarga di Soe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ancaman Tergugat mau membunuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar tahun 2023 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena menurut cerita dari Penggugat, Facebook dan Nomor handphone sudah diblokir oleh Tergugat;
3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
 - Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2020 di Gereja GMIT Efata Soe, tetapi untuk tanggal dan bulan pastinya saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang Anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir di Kupang tetapi tanggal, bulan dan tahun lahirnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 4 (empat) tahun;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama di kupang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Soe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Anak mereka;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah kembali ke soe dan memberi kabar ke Panggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan Tergugat dan menendang Penggugat dengan menggunakan kaki Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar tahun 2020 tetapi tepatnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saat hendak pergi dari rumah Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan ke kupang untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tegugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada awalnya Tergugat pergi ke kupang masih sering pulang untuk datang menemui Penggugat dan Anak mereka di Soe, tetapi sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke Soe lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah berbicara atau menasehati Tergugat tentang masalah Penggugat dan Tergugat, tetapi dari pihak Tergugat tidak ada tanggapan.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2020 di Gereja GMIT Efata Soe, tetapi untuk tanggal dan bulan pastinya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di karunia seorang Anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekerasan fisik yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Saksi sering berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering di rumah Penggugat karena merupakan rumah dari Bapak besar (Paman) Saksi dan Saksi sering di minta bantuan untuk membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat Saksi berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Tergugat kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu terkadang di pagi hari dan terkadang di siang hari;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk minuman keras dan saat di tegur Penggugat, Tergugat tidak terima sehingga terjadi kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk minuman keras karena Saksi sering di rumah Penggugat dan pulang dari rumah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat biasa sekitar pukul 22.00 WITA terkadang Saksi sering menginap di rumah Penggugat;

- Bahwa rumah Saksi dan Penggugat tidak berdekatan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena kami bersaudara sepupu;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan sekitar tahun 2021 dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat tentang Tergugat yang tidak pernah pulang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah menyampaikan masalah Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Guru honorer;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, yang berbunyi Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat yang pada pokoknya memohon memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-00xx tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Marten Nguru dan Penggugat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 31 Juli 2020 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan pada akhirnya pertengkaran tersebut memuncak dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2021 dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama mereka sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri So'E serta setelah kepergian Tergugat tersebut tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, sudah tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat akan dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup rukun dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan demikian petitum angka dua dari Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka tiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan Penggugat di persidangan diketahui bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kupang pada tanggal 02 Juni 2020, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxx0xx-00xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan anaknya, penggugatlah yang pada akhirnya harus mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut secara keperdataan masih belum dewasa, maka Majelis Hakim memandang anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, sehingga dengan demikian Petitum angka tiga dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka empat dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soe paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pencatatan perceraian, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka petitum angka empat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka empat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Petitum angka dua sampai dengan angka empat Penggugat telah dikabulkan maka Petitum angka satu dari gugatan penggugat yang memohon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2020 di Gereja GMIT Efata Soe dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-00xx tertanggal 28 Agustus 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kupang pada tanggal 2 Juni 2020 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp	1.334.000,00
2. PNB	Rp	60.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.404.000,00

(Terbilang: satu juta empat ratus empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)